

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang merupakan asuransi yang bergerak di bidang jasa penjamin melalui layanan manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Hasil menunjukkan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada seluruh produk di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang cenderung semuanya sama yaitu dalam bentuk polis yaitu dokumen tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan yang berisi tentang akad (perjanjian) antara peserta sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) dengan perusahaan sebagai *wakil* (pengelola) yang nantinya akan mendapatkan imbal jasa (ujrah) atas jasanya mengelola dana *muwakkil* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam polis asuransi di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang ini terdapat beberapa unsur yang terkait didalamnya yaitu surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) beserta dokumen lain yang diletakkan didalamnya yaitu ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta ilustrasi polis. Penerapan akad *wakalah bil ujah* di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang telah sesuai dengan prinsip syari'ah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 10 tahun 2000 tentang akad *wakalah* dan Fatwa DSN MUI No: 52

tahun 2006 tentang *wakalah bil ujah*, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan akad dalam setiap produk, adanya pemberian kuasa dari peserta kepada di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al Amin Cabang Palembang dan pernyataan sesama calon peserta dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), meski tidak dicantumkan alokasi dana investasi, namun melalui proses wawancara dengan pihak perusahaan telah diketahui kemana saja alokasi dana investasi ditempatkan, dan dicantumkan pada ilustrasi polis mengenai besaran, cara, dan pemotongan *ujrah*/biaya.

2. Akad *Wakalah Bil Ujah* dapat menjadi solusi bagi calon Nasabah untuk dapat mempertimbangkan asuransi yang dipilihnya agar terhindar dari permasalahan yang kerap dialami oleh Asuransi Konvensional. Sistem Asuransi Syariah telah dirancang sesuai dengan kaidah dan Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, hal ini tidak mudah bagi Asuransi Konvensional untuk melakukan perubahan. Asuransi konvensional lahir dari masyarakat individual, dan konsep asuransi itu sendiri menjaga individualism suatu masyarakat untuk tetap berkembang. Pada Asuransi syariah sudah jelas berdasarkan akad-akad yang ada dan juga jelas arus kontribusi yang diterima dari asuransi tersebut. Dan asuransi syariah bukan hanya sekedar nama tapi memang amanah dan terpercaya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Palembang agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan pemasaran mengenai sistem di asuransi syariah dan akad-akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang asuransi syariah, terutama penerapan akad *wakalah bil ujah* yang kehadirannya sangat berguna dan dibutuhkan masyarakat untuk menjamin dirinya dan ahli warisnya.